

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang tentang keberadaan badan maupun lembaga zakat, yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.¹ Undang-Undang No. 38 tahun 1999 pasal 6 ayat 1 tentang organisasi pengelola zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, Yayasan dan institusi lain.²

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang ketiga, zakat diyakini mampu mengatasi masalah sosial, di antaranya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Namun kenyataannya saat ini zakat belum dapat memberi arti apa-apa terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal itu terjadi karena belum diterapkannya pengelolaan zakat secara profesional.

Dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi sehingga melahirkan adanya golongan fakir miskin dan golongan kaya. Perbedaan kelas yang timpang dalam masyarakat sering menimbulkan rasa iri hati dan dengki dari miskin

¹ Didin Hafinuddin, *The Power of Zakat* (Malang: Press, 2008), 99-100.

² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008)

terhadap yang kaya dan rasa memandang rendah atau kurang menghargai dari yang kaya terhadap yang miskin. Suasana kondisi yang demikian itu tidak menguntungkan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan pertentangan sosial.³

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat sudah mulai menuju profesionalisme secara nasional, seperti didirikannya Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat. Hanya saja sosialisasi lembaga itu masih kurang sehingga kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan zakat kepada lembaga tersebut juga masih kurang. Masyarakat umumnya masih membayarkan zakat secara tradisional, yaitu langsung kepada yang berhak menerima, sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup atau dengan kata lain hanya untuk tujuan konsumtif. Hasilnya zakat yang pada dasarnya berpotensi meningkatkan ekonomi umat, belum bisa sepenuhnya terpenuhi.

Potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional.

Pengelolaan zakat sudah ada sejak zaman Nabi. Guna meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama

³ Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 29

Islam, maka pengelolaan zakat seharusnya ditangani oleh pemerintah.⁴

Pemanfaatan zakat yang berasal dari umat Islam merupakan suatu pemberdayaan ekonomi umat yang sangat efektif. Hal ini karena zakat merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian umat.⁵ Sampai saat ini, tidak sedikit muncul lembaga pengelolaan zakat, yang berada ditingkat pusat (Nasional), Propinsi, Kabupaten/Kota, dan tingkat Kecamatan.

Zakat yang dapat meningkatkan ekonomi *mustahik* (penerima zakat) adalah berupa zakat produktif, antara lain dapat berupa modal usaha atau melalui pemberian biaya pendidikan (beasiswa) bagi kelompok fakir miskin yang lambatlaun dapat menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hal itu membutuhkan proses panjang, namun akan membuahkan hasil di kemudian hari. Beda halnya dengan zakat konsumtif yang hanya menolong fakir miskin dalam jangka pendek. Mereka bisa saja terlepas dari kemiskinan material tetapi sesaat, serta tetap tidak bisa terlepas dari kemiskinan struktural.⁶

Dalam sebuah buku *Limadza Ta-akhahar Al-Muslimin Wa Taqqadama Ghairuhum*, Syekh Muhammad Syaqif Arsalan menegaskan, bahwa diantara penyebab terbelakangnya umat Islam dibanding dengan yang lain adalah kemiskinan dan kebodohan. Kenyataan ini hingga sekarang belum dapat teratasi dengan baik bahkan cenderung semakin

⁴ Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 59.

⁵Zamhari Hasan, *Pengamalan Ajaran Agama Dalam Siklus Kehidupan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 69-70.

⁶Abu Faris dan Abdul Qadir Muhammad, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 8.

tertinggal. Menyadari keadaan seperti ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' pada tahun 2005 yang lalu membentuk suatu lembaga yang dinamakan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) mulai dari tingkat pusat hingga cabang dengan tugas khusus menghimpun dana zakat, infaq maupun shadaqah dari para aghniya' yang peduli pada kaum dhu'afa dan selanjutnya akan disalurkan kepada warga Nahdlatul Ulama' (NU) yang berhak menerimanya dalam bentuk modal usaha maupun beasiswa. Dengan demikian, kedepan dapat diharapkan adanya pemberdayaan warga NU baik dibidang perekonomian maupun SDM-nya tidak tertinggal dengan umat yang lain. LAZISNU Majelis Wakil Cabang (MWC) Kertosono megajak para aghniya' khususnya warga NU di daerah Kertosono dan sekitarnya untuk berkenan menyisihkan sebagian rizkinya baik berupa infaq, zakat dan shadaqah melalui NU guna mewujudkan tujuan mulia diatas dengan cara mengisi blanko isian terlampir. Selanjutnya laporan tentang hasil dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah tersebut akan disampaikan oleh pengurus LAZISNU MWC Kertosono kepada para muzakki atau para donatur.⁷

Sebagai lembaga pengelola dana zakat, infaq dan shadaqah di kecamatan Kertosono yang dikelola secara resmi, amanah dan professional yang telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan adanya program yang dibentuk oleh LAZISNU MWC Kertosono dalam hal

⁷ Dokumentasi LAZISNU MWC Kertosono tahun 2017.

pendidikan, ekonomi, dan sosial yang telah dirasakan umumnya oleh kaum dhuafa' dan fakir miskin.

Cara penyaluran zakat LAZISNU MWC Kertosono melalui lima program kerja diantaranya: beasiswa pendidikan dhuafa', santunan bulan bakti muharram, tasharruf zakat konsumtif untuk dhuafa' lansia, bisyaroh ustadz ustadzah TPQ Madin, tasharruf zakat produktif berupa bina usaha dhuafa'. Dari kelima program tersebut ada program yang sangat unggul di LAZISNU MWC Kertosono yaitu tasharruf zakat produktif berupa bina usaha dhuafa'. Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diharapkan mampu membantu para *mustahik* dalam melakukan usaha dan dengan diberikannya zakat produktif berupa bina usaha yang dulunya hanya menerima bantuan zakat (*Mustahik*) dapat menjadi seorang pemberi zakat (*Muzakki*). Dari kegiatan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, kepada mustahik dana zakat produktif penulis mendapatkan informasi bahwa program tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian mustahik. Dari program unggulan ini, peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang program unggulan yang ada di LAZISNU MWC Kertosono.

Bantuan dana zakat produktif LAZISNU MWC Kertosono ini diterima secara bergulir disetiap ranting di Kecamatan kertosono. Bantuan ini diterima oleh masyarakat yang memiliki usaha atau ingin membuka usaha. Penerima dana zakat produktif ini kebanyakan diambilkan dari wali anak binaan LAZISNU MWC Kertosono. Dengan munculnya salah satu

program dari LAZISNU MWC Kertosono yaitu bantuan dana zakat produktif yang bertujuan untuk memunculkan jiwa berwirausaha bagi para mustahik dengan memberdayakan secara produktif untuk menjadi mandiri, sehingga dapat menambah pendapatan. Dengan adanya pendayagunaan zakat secara produktif melalui program tersebut diharapkan dapat menjadikan para mustahik menjadi mandiri sehingga suatu saat bisa menjadi muzakki.

Pengelolaan dana di LAZISNU MWC Kertosono sampai saat ini masih berjalan dengan baik hal ini terbukti dari banyaknya donatur atau muzakki di wilayah ranting kertosono yang memberikan sebagian hartanya untuk infaq, zakat dan shadaqah, sampai saat ini donatur LAZISNU MWC Kertosono ada 572 orang yang tersebar diseluruh ranting di wilayah Kertosono. Selain itu, bentuk pentasharrufan dari dana zakat produktif tersebut juga berjalan dengan baik, ini terbukti dari banyaknya para mustahik yang menerima zakat produktif tiap semesternya atau setiap enam bulan sekali dengan cara bergilir disetiap ranting di kecamatan kertosono.

LAZISNU MWC Kertosono merupakan salah satu lembaga yang menjadi harapan dari banyak umat, hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa semua permasalahan yang nantinya akan mengacu kepada dana, oleh karena itu sebuah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan suatu lembaga yang bertugas mengelola dana umat yang nantinya akan menjadi sangat penting

keberadaannya salah satunya yaitu dengan memberikan dana zakat produktif kepada para kaum dhuafa’.

Dari kegiatan observasi awal yang dilakukan penulis kepada mustahik penerima dana zakat produktif, penulis mendapatkan informasi bahwa program bantuan dana zakat produktif dapat membantu meningkatkan perekonomian mustahik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami program yang dijalankan LAZISNU MWC Kertosono sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian mustahik dengan mengambil judul “**Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mustahik (Studi Kasus LAZISNU MWC Kertosono Kabupaten Nganjuk)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Dana Zakat Produktif di LAZISNU MWC Kertosono Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Peranan Dana Zakat Produktif di LAZISNU MWC Kertosono Kabupaten Nganjuk Terhadap Perkembangan Usaha Mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dana zakat produktif di LAZISNU MWC Kertosono Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik di LAZISNU MWC Kertosono Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang pengelolaan, pendistribusian dan peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Bagi STAIN Kediri

- 1) Untuk menambah khazanah keilmuan perpustakaan STAIN Kediri.

2) Sebagai wadah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi Islam mahasiswa, khususnya tentang peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha Mustahik.

b. Bagi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Kertosono

Sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan dana zakat produktif yang dikelola untuk dikelola dan didistribusikan kepada para Mustahik untuk perkembangan usaha mustahik.

c. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik di LAZISNU MWC Kertosono dan sebagai pengalaman peneliti dalam mengaplikasikan teori-teori disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan kondisi riil yang ada di lapangan yang tidak ditemukan di dalam bangku perkuliahan.

E. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Hartiwi Wulandari 2010, dengan judul “*Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Rumah Zakat*” pada

penelitian tersebut dijelaskan tentang strategi pendayagunaan Zakat pada Rumah Zakat dengan memberikan bantuan modal yang bertujuan untuk pengembangan usaha, motivasi moril yang dimaksudkan penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya, seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar. Pelatihan usaha serta untuk memberdayakan para mustahik agar mandiri.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pendayagunaan zakat untuk mengembangkan usaha para mustahik. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang strategi pendayagunaan dana zakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian ini meneliti tentang peranan diberikannya bantuan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Nur Hidayat 2010 dengan judul *“Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Studi Pada Lembaga Amil Zakat Taj Quro Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009”* pada penelitian tersebut dijelaskan tentang pengelolaan dana zakat LAZ Taj Quro membentuk satu desa binaan dengan melakukan program pemberdayaan dalam bidang ekonomi berupa pemberian modal usaha pinjaman tanpa bunga bagi warga dan LAZ juga ikut memantau perkembangan bantuan modal/dana yang dipinjam oleh mustahik. Perkembangan dan pemberian bantuan ini cukup baik.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana zakat seperti memberikan pinjaman modal usaha kepada para mustahik. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang program pemberdayaan dalam bidang ekonomi, sedangkan penelitian ini meneliti tentang peranan pentasharrufan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Hadi Kusuma, 2016 dengan judul “*Peranan Zakat Produktif Dalam Memberdayakan Usaha Ternak Di LPUQ Jombang*” pada penelitian tersebut dijelaskan tentang peranan zakat produktif dalam pemberdayaan usaha ternak cukup membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberhasilan yang diperoleh mustahik disebabkan karena kegigihan dan kesabarannya.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pendayagunaan zakat bagi masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang peranan zakat produktif yang hanya mengacu dalam memberdayakan usaha ternak saja, sedangkan penelitian ini meneliti tentang peranan dana zakat produktif secara lebih khusus (spesifik) yakni peranan zakat melalui program tasharruf zakat produktif berupa bina usaha dhuafa’ untuk perkembangan usaha mustahik.